

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

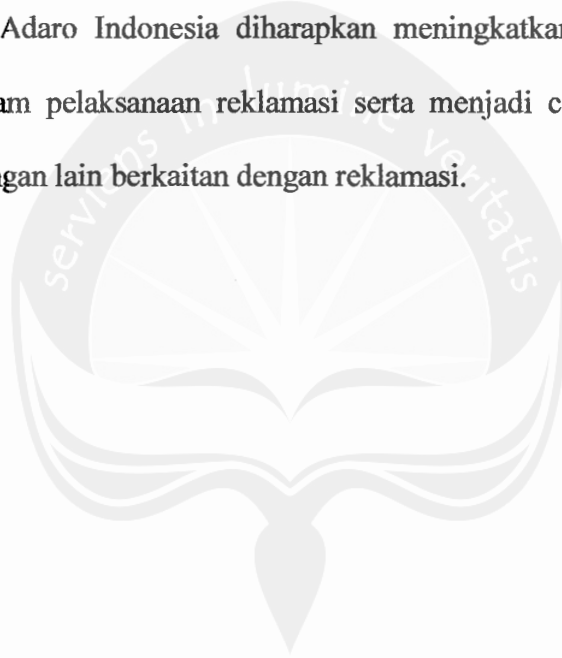
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab reklamasi yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang, baik kegiatan reklamasi itu sendiri maupun penetapan jaminan reklamasi sebagai wujud kesungguhan PT Adaro Indonesia dalam hal pemulihan lingkungan khususnya reklamasi.

Namun realisasi pelaksanaan reklamasi PT Adaro Indonesia belum sepenuhnya mencapai target seperti yang tercantum dalam rencana reklamasi PT Adaro Indonesia periode 2002-2007. Selain itu pelaksanaan reklamasi oleh PT Adaro Indonesia masih kurang melibatkan pemerintah daerah setempat (Dinas Pertambangan Kabupaten Tabalong dan Dinas Pertambangan Kabupaten Balangan). Peran serta dinas pertambangan kabupaten hanya sebagai pengawas administratif.

B. Saran

Berdasarkan penelitian sebagaimana telah diuraikan di bab-bab sebelumnya maka didapat beberapa saran berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab reklamasi yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia di Propinsi Kalimantan Selatan :

1. Pemerintah Pusat yaitu Dirjen. Mineral, Batubara, dan Panas Bumi diharapkan perlu tetap melakukan pengawasan, peninjauan langsung dan penilaian terhadap pelaksanaan reklamasi bekas tambang terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan batubara, khususnya PT Adaro Indonesia di Propinsi Kalimantan Selatan. Serta melibatkan Dinas Pertambangan Kabupaten tabalong dan Kabupaten Balangan dalam melakukan pengawasan kegiatan reklamasi yang dilakukan di wilayahnya.
2. Bagi PT Adaro Indonesia diharapkan meningkatkan target maksimal per tahun dalam pelaksanaan reklamasi serta menjadi contoh bagi perusahaan pertambangan lain berkaitan dengan reklamasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta.

AMDAL, 2007, PT Adaro Indonesia, Jakarta.

Laporan Produksi, 2007, PT Adaro Indonesia, Jakarta.

Laporan Rencana Reklamasi 2008-2012, PT Adaro Indonesia, Jakarta.

Pelaksanaan RKT – RPT, 2007, PT Adaro Indonesia, Jakarta.

Salim, HS., 2005, Hukum Pertambangan Di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Artikel

Herlina, 2004, Melongok Aktivitas Pertambangan Batu Bara di Tabalong Reklamasi 100 persen Mustahil, Banjarmasin Post, 17 September 2004.

Website

<http://www.JDHI.bpk.go.id> , infokum2, Reklamasi dan Jaminan Reklamasi, tanggal 25 Juli 2008.

<http://www.walhi.or.id> , Beny Nahdian Forqan, Fenomena Pertambangan Batu Bara Di Kalimantan Selatan, tanggal 25 Juli 2008.

<http://www.kompasborneounlam.org> , Ikhsan Bhuana, Perjalanan Eksploitasi Sumber Daya Alam Kalsel, tanggal 25 Juli 2008.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Modal Asing.

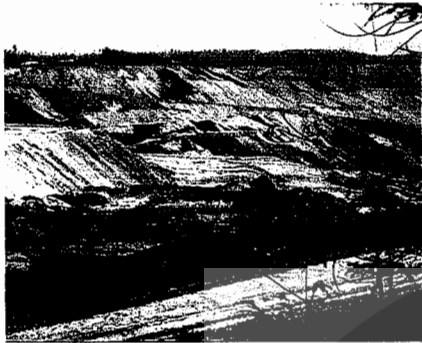
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang.

Kep M.PE No.1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Umum.

Kep Dirjen PU No.336/1996, tentang Jaminan Reklamasi.

LAMPIRAN GAMBAR



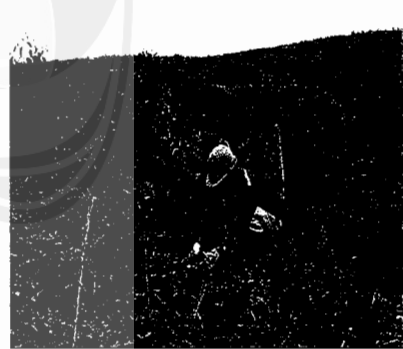
Lahan reklamasi



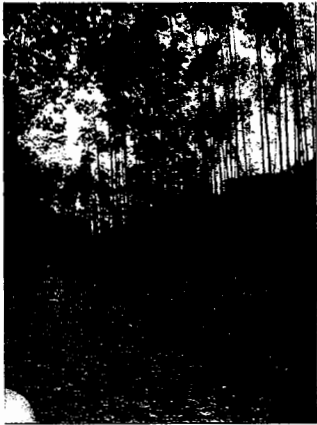
Nursery



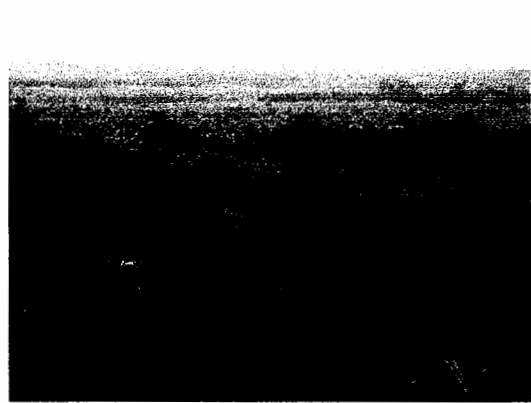
Metode hydroseeding



Penanaman pohon



Hasil reklamasi



Hasil reklamasi (tanaman kelapa sawit)



Pemanfaatan lahan reklamasi menjadi lapangan golf

Nomor : 077/ADM/PRK-X/2008

Perihal : Riset

Kepada Yth.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Mrican Baru 28

Yogyakarta 55281 – Kotak Pos 1086

No Fax : (0274) 547 973

Up : Bapak B. Bambang Riyanto, SH., M. Hum

Dengan hormat,

Memperhatikan surat dari Bapak nomor : 1475/V perihal Ijin Riset, kami menyetujui dan memberikan tempat praktek di PT. Adaro Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut :

<i>Nama</i>	: Retno Ayu Wijayanti
<i>Program Kekhususan</i>	: Hukum Pertanahan, Pembangunan
<i>Periode</i>	: 13 Oktober s/d 12 Nopember 2008
<i>Tempat praktek</i>	: PT. Adaro Indonesia – Km 73
<i>Div./Dept/Section (pembimbing)</i>	: S.H.E / Environment / Reclamation

- Membawa dan menunjukan surat tugas dari fakultas.
- Tiba ditempat praktek sesuai waktu yang sudah ditentukan.

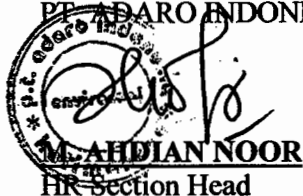
Fasilitas dari pihak perusahaan yaitu :

- Makan siang selama pelaksanaan riset.
- Transport dari Tanjung ke kantor Km 73 (PP).
- Bantuan tiket pesawat kelas ekonomi dari Banjarmasin ke Yogyakarta (1 x perjalanan).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya.

Hormat kami,

PT. ADARO INDONESIA



M. AHDIAN NOOR
HR Section Head

Tembusan :

- Reclamation Section Head
- Safety Officer
- Pembimbing
- File